

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sumatera Nomor 50 Telepon (022) 4237369 Faksimile (022) 4237081 Website: www.dpmptsp.jabarprov.go.id e-mail: dpmptsp@jabarprov.go.id BANDUNG - 40115

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT NOMOR: 421.9/Kep. 05 /I/SMK-DPMPTSP/IV/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN RIYADLUSH SHOLAWAT CIPAKU UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MA'ARIF RIYADLUSH SHOLAWAT DI KABUPATEN CIAMIS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang

- bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
- b. bahwa Yayasan Riyadlush Sholawat Cipaku dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan mulai Tahun Anggaran 2018/2019
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Operasional Kepada Yayasan Riyadlush Sholawat Cipaku untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Ma'arif Riyadlush Sholawat di Kabupaten Ciamis.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157):
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114):
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menegah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri 3 Nomor 3);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Seri 3 Nomor 6);
- Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018);
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 503.05/Kep.49-DPMPTSP/2017 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu.

Memperhatikan:

- Surat Permohonan dari Yayasan Riyadlush Sholawat Cipaku Nomor: 32/YARISH/I/2018 tanggal 15 Januari 2018, Perihal Permohonan Izin Operasional, dan tanda terima berkas pendaftaran Nomor: 0619526301032018273 tanggal daftar 16 Maret 2018;
- Akta Notaris: Heri Hendriyana, SH., MH. Nomor: 101 Tanggal 08 Oktober 2015 tentang Pendirian Yayasan Riyadlush Sholawat Cipaku;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 503/31132-BPMK Tanggal 17 Nopember 2017 tentang Izin Prinsip Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif Riyadlush Sholawat Kabupaten Ciamis;

- Studi Kelayakan Sekolah Menengah Kejuruan dari Tim Teknis Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tanggal 12 April 2018.
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 503/8049.BPMK tanggal 19 April 2018 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis Ijin Operasional SMK Ma'arif Riyadlush Sholawat Cipaku;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

KEEMPAT

Memberi Izin Operasional kepada Yayasan Riyadlush Sholawat Cipaku untuk

mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan:

Nama : SMK MA'ARIF RIYADLUSH SHOLAWAT

Kompetensi Keahlian : Perbankan Syariah Program Keahlian : Akuntansi dan Keuangan

Alamat : Dusun Bangbayang Hilir RT. 02 RW. 05 Desa Cieurih

Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.

KEDUA : Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETIGA: Pemegang izin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

Apabila pemegang izin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut;

DINAS PMPTSE

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pada Tanggal :

3 0 APR 2818

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADIL SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT,



OF IT-H. DADANG MOHAMAD, MSCE

Pembina Utama Madya NIP. 19601217 198511 1 002

Tembusan:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;